

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai aspek kebaruan pada desain industri, yang hari masih layak untuk di perbincangkan di tengah-tengah banyaknya desain industri hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melihat banyaknya desain industri yang sudah terdaftar maupun yang yang akan di daftarkan. Namun pembaharuan dalam industri menjadi menarik untuk kita pahami secara logis dari sisi hukum maupun dari ketetapan bersama yang di lakukan oleh Negara yang tergabung di dalam World Trade Organization (WTO),

Sebagai bagian dari Dunia Internasional, Indonesia tercatat sebagai anggota World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia sejak tahun 1994 yang dibuktikan dengan disahkannya Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994, termasuk dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS Agreement). Selain itu Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi Paris 1967 dengan mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Establishing the World Intellectual Property Organization (WTO).

Pembaharuan dalam desain industri memiliki aspek aspek hukum baik secara internasional maupun dalam konteks nasional. Artinya ada beberapa aspek yang harus di penuhi secara hukum dalam pembaharuan desain industri

Kata Kunci :*Aspek Pembaharuan Dalam Desain Industri*